

INTISARI (ABSTRAKSI)

Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini di gunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, walau dalam beberapa hal dianggap kurang menjamin adanya kepastian hukum. Dalam perjalanannya, fidusia telah mengalami perkembangan yang cukup berarti misalnya menyangkut kedudukan para pihak. Sehubungan dengan penjaminan ini, apa yang harus dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur). Apabila pemberi fidusia (debitur) melalaikan kewajibannya atau cidera janji yang berupa lalainya. Pemberi fidusia (debitur) memenuhi kewajibannya pada saat pelunasan utangnya sudah matang untuk ditagih, maka dalam peristiwa seperti itu penerima fidusia (kreditur) bisa melaksanakan eksekusinya atas benda jaminan fidusia. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 29 ayat I (a) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berdasarkan Ketuhanan Maha Esa, Irah-irah inilah yang memberikan titel eksekutorial yang mensejajarkan kekuatan akta tersebut dengan putusan Pengadilan. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dengan judul: "Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia Di PT. BPR Benta Tesa Kantor Cabang Surabaya".

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, permasalahan tersebut merupakan apa bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitur pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, bagaimana tanggung jawab debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dan bagaimana cara penyelesaian debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Adapun tujuan dari penulisan Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, tanggung jawab debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dan cara penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis-normatif (*legal research*) dengan pendekatan masalah melalui pendekatan undang-undang (*statue approach*), dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta bahan non hukum kemudian dilanjutkan dengan analisa bahan hukum.

Bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia ada 4 macam yaitu;

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Tanggung jawab debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia adalah :

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi;
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
3. Peralihan resiko;
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia ada 2 macam yaitu :

1. Non litigasi yang terdiri dari negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.
2. Litigasi yaitu dengan cara penyelesaian pihak kreditur mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri (persidangan).

Berdasarkan kesimpulan bentuk wanprestasi yang dilakukan pihak debitur yaitu melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan yaitu terjadi kredit macet. Kedua, bentuk tanggung jawab yang dilakukan debitur pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia adalah debitur harus membayar semua ganti rugi yang diderita oleh kreditur, selain itu debitur juga harus menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan kepada kreditur. Ketiga, cara penyelesaian debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yaitu dengan cara litigasi atau kreditur mengajukan gugatan perdata di pengadilan Negeri dan melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan juga dapat dengan cara non litigasi yaitu kedua belah pihak yang bersengketa bermusyawarah mencari solusi bagaimana cara dapat menyelesaikan masalah tanpa harus merugikan kedua belah pihak. Wanprestasi yang dilakukan pihak debitur akibat kelalaian akan membawa akibat hukum berupa pembayaran ganti rugi, dan penyitaan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan apabila pihak kreditur sampai mengajukan ke Pengadilan Negeri maka pihak debitur harus menanggung semua biaya di pengadilan. Adapun saran sebaiknya pihak debitur harus memenuhi prestasinya tersebut dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak dan tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan pihak kreditur agar tidak terjadinya wanprestasi. Pihak debitur harus bertanggung jawab atas perbuatannya dengan cara membayar ganti rugi dan semua utang beserta bunga yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata dan menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia secara sukarela kepada kreditur berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia ini hendaknya diselesaikan oleh para pihak secara non litigasi (secara kekeluargaan) dikarenakan akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.